

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu persatu dunia bisnis saat ini mulai beralih ke dalam sistem syariah yang mana konsep ini adalah sistem yang diajarkan pada jaman Rasulullah SAW. Konsep berbasis syariah saat ini memang membawa pengaruh besar bagi dunia bisnis sebagaimana diketahui tidak hanya dikalangan lembaga keuangan namun juga di kalangan bisnis seperti hotel Grand Kalimas Syariah yang juga mengangkat konsep syariah sebagai bagian dari konsep usaha hotel tersebut. Secara tidak langsung islam membawa dampak positif dalam dunia bisnis di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bisnis yang bergerak di bidang syariah.

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia kini cukup besar. Salah satu kota besar yang menggunakan bisnis berkonsep syariah yaitu Surabaya, sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri terbesar di provinsi Jawa Timur. Sehingga banyak para pebisnis memilih kota ini sebagai tempat untuk investasi mereka. Kota ini tumbuh pesat dengan fasilitas yang lengkap seperti adanya bisnis hotel syariah.

Tingkat kesadaran halal dan bersyariah yang semakin meningkat membuat tuntutan terhadap fasilitas hotel syariah juga meningkat. esensi dari bersyariah adalah menyingkirkan hal yang tidak baik bagi manusia dan lingkungan. Ini berarti hotel syariah dapat dinikmati tidak hanya untuk kalangan muslim akan tetapi mencakup semua kalangan.

Berdasarkan sejarahnya, hotel berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata "hostel". Diperkirakan hotel sudah ada sejak akhir abad 17 dan digunakan sebagai "tempat penampungan pendatang". Sejak awal hotel sengaja dibangun untuk keperluan masyarakat umum.

Losmen, penginapan, pondokan, juga tidak berbeda dengan hotel. Mereka memiliki fungsi sebagai tempat menginap sementara bagi masyarakat umum secara komersial. Biasanya tempat-tempat seperti ini juga menyediakan makanan dan minuman serta berbagai fasilitas lain berdasarkan kelasnya masing-masing.

Sedangkan bangunan gedung bertingkat bercorak hotel yang digunakan untuk tinggal dalam jangka waktu lama disebut apartemen. Untuk bangunan kecil setingkat rumah disebut rumah kost (indekos). Sedangkan bangunan mewah yang terletak di pegunungan, pantai dan tempat-tempat indah yang jauh dari pemukiman, namun asri dan tenang disebut Villa. Namun vila ini ada yang hanya digunakan untuk keluarga pribadi dan ada juga yang disewakan.

Hotel banyak dijumpai di perkotaan. Terutama di tempat-tempat yang dekat bandara, terminal, stasiun besar, dan pusat-pusat keramaian, dimana tempat-tempat seperti itu sering dijadikan lalu lintas oleh orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau travel.

Klasifikasi hotel dibedakan berdasarkan kualitas bangunan, fasilitas, pelayanan (servis) dan harga. Grand mega hotel merupakan kelas untuk hotel berbintang dengan bangunan dan fasilitas serta layanan yang mewah.

Sedangkan hotel untuk masyarakat kelas ekonomi rendah biasanya losmen, penginapan dan pondokan¹

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama muslim sehingga kemungkinan besar mereka lebih memilih produk-produk yang berlabel syariah yang sesuai dengan ajaran islam baik dari segi kesehatan, politik maupun ekonomi. Kondisi perekonomian dunia saat ini mulai anjlok, menyadarkan banyak orang untuk beralih ke bisnis yang berbasis syariah. Bisnis syariah yang keberadaannya mulai diperhitungkan sebagai alternatif dalam model ekonomi yang bisa dijalankan saat ini. Rujukan legal dalam bisnis hotel syariah adalah Peraturan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Sesuai aturan ini, terdapat dua kategori utama bagi pihak hotel syariah. Pertama (Hilal 1), hotel yang memiliki dapur halal dan kantor kecil yang menyediakan air yang mencukupi untuk bersuci. Kedua (Hilal 2), hotel yang syariah secara total mengharamkan minuman yang mengandung alkohol, menyaring saluran televisi, dan menyeleksi tamu yang datang berpasangan.

Hotel Syariah hadir untuk mengurangi image bahwa hotel yang ada kebanyakan dipandang masyarakat awan sebagai tempat asusila.kadang kala hotel dipergunakan untuk tempat pelarian yang bertujuan untuk

¹ Pasal 1, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

melakukan perbuatan maksiat tersebut sehingga image atau cara pandang masyarakat terhadap hotel menjadi negative.

Dalam dunia perhotelan, yang menjadi tolak ukur dalam persaingan adalah kemampuan kompetisi dalam memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari tatanan kamar, hingga fasilitas lainnya seperti akses wifi, bahkan pihak hotel juga harus memperhatikan tentang bagaimana cara terbaik dalam melayani konsumen mereka, salah satunya dengan cara melalui keramah-tamahan, *hospitality* yang ditunjukkan secara langsung oleh para karyawan mereka.

Salah satunya adalah Hotel Grand Kalimas Syariah. Dirancang untuk perjalanan bisnis dan liburan, Grand Kalimas Syariah idealnya terletak di Surabaya. Salah satu daerah yang local yang terkenal. Dengan lokasi hanya 1.0 Km dari pusat kota dan 30. Km dari bandara, hotel bintang 2 ini menarik wisatawan setiap tahunnya. Tidak kalah luar biasa hotel ini menawarkan akses mudah untuk ke kota segudang atraksi, seperti Masjid Ampel, Pasar Kambing, Cinatown.

Grand Kalimas Syariah juga menawarkan banyak fasilitas mempermudah kamu tinggal di Surabaya. Untuk kenyamanan dan kemudahan tamu, hotel ini menawarkan 24 jam resepsionis, 24 jam ruang pelayanan, Wifi di area publik, parker mobil, ruang pelayanan. Maka dari itu penerapan konsep syariah sangat penting adanya untuk diketahui bukan hanya sekedar polesan syariah saja. Akan tetapi berdasarkan konsep,

implementasi dan hasil yang benar-benar menampilkan bisnis berbasis syariah.

Hadirnya Hotel Grand Kalimas Syariah Surabaya sebagai bentuk respon sekaligus pembacaan terhadap peluang bisnis dalam bidang perhotelan. Yang mana dalam penerapannya tentunya akan didasarkan kepada prinsip dan aturan-aturan agama Islam. Maka dari itu fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti sehingga dapat menjadi model percontohan terkait bisnis hotel berbasis syariah. Untuk itu dalam skripsi yang akan penulis lakukan diberikan judul " Analisis Penerapan Konsep Bisnis Syariah Di Hotel Grand Kalimas Surabaya ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana analisis penerapan konsep bisnis syariah di hotel Grand Kalimas syariah Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan konsep bisnis Syariah yang dilakukan oleh Hotel Grand Kalimas Syariah Surabaya.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang kesuaian penerapan konsep bisnis syariah Hotel Grand Kalimas Syariah Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Ekonomi Islam, khususnya di bidang Islam. Manfaat dari penelitian ini mempunyai maksud agar berguna bagi peneliti, mahasiswa, masyarakat secara umum dan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. Diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang peneliti lakukan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri sehingga dapat diaplikasikan dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah, dapat pula menjadi bahan rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami masyarakat, dan bagi perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura semoga dapat menjadi bahan evaluasi dengan adanya penelitian ini.

2. Manfaat akademisi maupun praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh akademisi Fakultas Keislaman yang di dalamnya menaungi dua Program Studi yakni Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah dalam menunjang

penelitian selanjutnya dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

3. Bagi lembaga atau instansi perhotelan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sumbangan pikiran serta acuan untuk memproses penerapan proses bisnis syariah di hotel Sofyan Inn Grand Kalimas Surabaya.

E. Kajian Pustaka

Pada penelitian kali ini tentunya banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian yang serupa, akan tetapi terdapat beberapa hal yang membedakan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa Program studi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syari’ah Surakarta” hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara legal-formal belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syari’ah, sebab belum mendapat sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti hotel-hotel syari’ah lainnya, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam ajaran agama. Prinsip-prinsip itu termaktub di dalam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya. Diantaranya: menjunjung tinggi kejujuran, keramah tamahan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, amanah dalam aspek pelayanan dan tentunya tidak ada praktik riba dan

sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa hanya fokus pada penerapan prinsip-prinsip agama. Sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan konsep bisnis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dyas Nur Fajrina Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim (Studi Pada Wirausaha Muslim di Perumahan kaliwungu Indah-kendal)” hasil penelitian ini menyatakan bahwa hampir semua wirausahawan telah menerapkan bisnis yang sesuai dengan aturan Islam. Wirausaha muslim di Perumahan kaliwungu Indah telah menerapkan etika bisnis Islam dengan tidak melakukan praktek mal bisnis dan tetap melakukan ibadah wajib saat mereka berbisnis. Bagi mereka kewajiban akan menjadi prioritas. Sedangkan dalam penggunaan hasil usaha dapat dilihat dari kemauan mereka menyisihkan hasil usaha yang diperoleh untuk membantu orang lain dalam bentuk infaq dan sodaqah. Hasil yang disisihkan untuk beramal mereka berikan kepada anak yatim piatu, masjid, dan yayasan atau organisasi yang mengelola dana untuk kepentingan umat.

Dapat diketahui letak perbedaan judul antara penelitian yang diangkat oleh penulis dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada obyek dan subyek penelitian, dimana Dyas nur Fajrina meneliti obyek penelitian yaitu obyeknya penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim, namun pada penelitian ini penulis meneliti obyek penelitian yaitu penerapan

konsep bisnis syariah di hotel syariah. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Dyas Nur Fajrina di sini bertujuan untuk mengetahui apakah para wirausahawan di perumahan kaliwungu indah telah menerapkan bisnis berbasis syariah dalam kegiatan bisnisnya, sedangkan peneliti disini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan konsep bisnis berbasis syariah di hotel Grand Kalimas Syariah .

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terurai secara sistematis dan mudah dipahami. Maka sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori yang menerangkan tentang pengertian konsep bisnis dan bisnis berbasis syariah, orientasi syariah sebagai kendali bisnis islami, pengertian bisnis, pengertian bisnis islami, pengertian hotel syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN.

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan Hasil Penelitian yang didalamnya meliputi gambaran umum tentang Hotel Grand Kalimas Syariah Surabaya, bentuk pelaksanaan konsep bisnis syariah yang sudah diterapkan di Hotel Grand Kalimas Syariah Surabaya.

BAB V PENUTUP.

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian dan berisi saran-saran.